

**BUKU JAWABAN UJIAN (BJU)
UAS TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2020/21.2 (2021.1)**

Nama Mahasiswa : ADRIKA NOFAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 020645831
Tanggal Lahir : 23 AGUSTUS 1983
Kode>Nama Mata Kuliah : ADPU 4337 / USAHA - USAHA MILIK
NEGERA DAN DAERAH
Kode>Nama Program Studi : 50 / ILMU ADMINISTRASI NEGERA
Kode>Nama UPBJJ : 16 / PEKANBARU
Hari/Tanggal UAS THE : SENIN / 12 JULI 2021

Tanda Tangan Peserta Ujian


Petunjuk

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

Surat Pernyataan
Mahasiswa Kejujuran
Akademik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

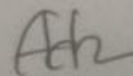
Nama Mahasiswa : ADRITA NOFAYANTI
NIM : 020645831
Kode/Nama Mata Kuliah : ADPU 4337 / USAHA - USAHA
Fakultas : FHISIP
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UPBJJ-UT : PEKANBARU

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

ROKAN 12 JULI 2021

Yang Membuat Pernyataan



ADRITA NOFAYANTI
Nama Mahasiswa

1. Sistem ekonomi Indonesia, walaupun dengan perumusan agak beragam, telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Dalam undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" (ayat 1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (ayat 2) "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" ayat (3). Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD 1945 sebelum di amandemen maupun UUD 1945 setelah di amandemen. Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah di amandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Jadi sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Landasannya Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pasal 27, 33 dan 34.

Alasannya :

- Masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dan selama tidak menghambat kepentingan masyarakat lain.
- Masyarakat bebas memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki.
- Pemanfaatan SDA secara optimal untuk kepentingan Rakyat
- Pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan perekonomian yang dapat menunjang keberlangsungan seluruh masyarakat.

2. Dari perspektif Internal pemerintah akan Merestrukturisasi BUMN yang merugi tersebut sesuai dengan Undang-Undang no 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pengehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah Strategi untuk memperbaiki kondisi Internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Agar dapat beroperasi secara Efisien, transparan, dan profesional meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Dari perspektif Eksternal pemerintah akan memprivatisasi BUMN menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Dengan tujuan memperluas kepemilikan masyarakat dan persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur Industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global dan menumbuhkan iklim usaha ekonomi makro dan kapasitas pasar.

3.

1. Anggaran Pendapatan Usaha disajikan terinci menurut jenis produk, wilayah usaha, dan satuan usaha strategis. juga disajikan menurut Valuta yang diterima dalam satuan.
2. Anggaran Biaya Usaha untuk penyelenggaraan PUK, disajikan terinci menurut jenis biaya sesuai dengan jenis produknya, wilayahnya dan satuan usaha strategisnya.
3. Anggaran pendapatan lainnya meliputi Hasil deviden, Bunga, Royalti, pelepasan aset, penerimaan piutang yg telah dihapus bukukan dan hasil lainnya diluar kegiatan usaha pokok.
4. Anggaran biaya lainnya meliputi bunga yang di bayarkan, Biaya lainnya diluar kegiatan usaha pokok.
5. Anggaran pengaduan terinci menurut bahan baku, bahan penolong, suku cadang, bahan lainnya dan barang yang di perdagangkan serta barang anggaran kegiatan yg dilakukan sewa dan sub kontrak.
6. Anggaran Sumber daya manusia terinci menurut gaji, tunjangan, Fasilitas lainnya dan pendidikan dan latihan menurut golongan dan jumlah pegawai.
7. Anggaran pelestarian lingkungan adalah anggaran untuk memelihara lingkungan, menghindari atau memperbaiki kerusakan lingkungan.
8. Anggaran Investasi terdiri dari anggaran seluruh Investasi sampai selesai, Anggaran Investasi Tahun yang bersangkutan, Realisasi Investasi Sampai di awal tahun anggaran dalam % (persentase).
9. Anggaran penyertaan adalah penyertaan modal pada anak perusahaan maupun perusahaan patungan disajikan menurut unit perusahaan dimana dilakukan penyertaan.

4. Holding Company adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan atau grup perusahaan.

Analisis Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pada kasus diatas adalah untuk meningkatkan daya saing antar BUMN pada sektor Industri Semen.

Pembentukan Holding Company agar ada perusahaan utama yang dapat membawahi beberapa perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan. Sehingga sangat menguntungkan terjadinya peningkatan nilai pasar dari perusahaan tersebut. Holding Company terjadi karena dilatar belakangi oleh Beberapa hal antara lain :

1. Mengakomodasi peraturan perundang-Undangan Di Indonesia peraturan perundang-Undangan sangat diberlakukan dikarenakan oleh :

a. Peraturan Pemerintah No 35 Th 1960, surat Menteri Keuangan no 3 - 326 / MK.016 / 1995 tentang konsolidasi pabrik semen PT semen tonasa PT semen pading dan PT semen Gresik.

b. Respon dari pelaku Usaha terhadap aturan pengendalian yang terdapat dalam suatu perundang-Undangan yang bersifat sektoral atau hanya mengatur sektor usaha dan industri tertentu.

2. Strategi Untuk memperoleh manfaat ekonomi perusahaan Besar akan melakukan ekspansi usahanya untuk memperkuat posisi strateginya di pasaran dengan cara melakukan Integrasi Vertikal dan horizontal atau mendiversifikasi usahanya dengan bekerjasama dengan perusahaan lain.